



P U T U S A N

Nomor: 0789/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Ria Apriani binti Muslihun, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Lingkungan Sawing, RT.25, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., sebagai **"Penggugat"**;

Lawan

Abd. Sahid Jaya bin Abd. Gaffar, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TKI, semula tempat tinggal di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0789/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 18 September 2011 bertempat di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nikah Nomor : 28/28/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. tertanggal 11 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Bilal Albanjari, laki-laki umur 2,5 tahun (ikut Penggugat) ;
 3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Juni 2013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Luar Daerah sampai dengan sekarang selama 3 tahun 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
 7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Abd. Sahid Jaya bin Abd. Gaffar) kepada Penggugat (Ria Apriani binti Muslihun) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 0789/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 26 September 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat Nomor: 5203074304910002, tanggal 11/04/2011, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/II/2012, tertanggal 11 Januari 2012, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Muslihun bin Amaq Muslihun, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Bertempat tinggal di Lingkungan Sawing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.25, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abd. Sahid Jaya bin Abd. Gaffar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2011 di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Bilal Albanjari, laki-laki umur 2,5 tahun (ikut Penggugat) .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai goyah disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Masyitah binti Abdurrahman Asri, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di di Lingkungan Sawing, RT.25, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Abd. Sahid Jaya bin Abd. Gaffar
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 September 2011 di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lingkungan Karang Sukun, RT.24, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur., dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Bilal Albanjari, laki-laki umur 2,5 tahun (ikut Penggugat) .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Juni 2013 mulai goyah disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita tentang keadaannya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga telah ada upaya untuk menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah) dan saksi-saksi, yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 3 tahun 1 bulan, dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 3 tahun 1 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما (سبل السلام)

Artinya : Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya (subulus salam : 3 : 309)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Abd. Sahid Jaya bin Abd. Gaffar) terhadap Penggugat (Ria Apriani binti Muslihun) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Robiul Awal 1438 Hijriah., oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH., MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUJITAHID, SH MH

ZAINUL ARIFIN, S.Ag

Panitera Pengganti

MULTAZAM SH.

Perincian Biaya Perkara :

A. Biaya kepaniteraan

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

B. Biaya Proses

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |

C. Materai

	: Rp. 6.000,-
--	---------------

Jumlah	: Rp. 271.000,-
--------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)